BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Firman Allah swt. Q.S.Al-Maidah (5) ayat 3.

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Artinya:

"*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridha Islam itu jadi agamamu".* (Q.S. Al-Maidah (5) : 3).[1]

Firman Allah swt di atas telah jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam.

Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks, tingginya tingkat kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial merupakan potret keadaan masyarakat di Indonesia saat ini. Padahal di dalam Islam, salah satu solusi tepat untuk masalah

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), Q.S. Al-Maidah (5):81

tersebut adalah melalui zakat. Kita mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar islam. Pengeluaran zakat telah diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 60 :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah (9) :60).[2]

Jelas sekali manfaatnya dari pembagian jenis harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat kepada kelompok yang berhak memberi pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan pada masyarakat. Hal ini juga kadang memunculkan banyaknya kepemilikan harta yang diinvestasikan sehingga menyebabkan bertambahnya produktivitas masyarakat. Semua hal itu akan menyebabkan berkembangnya kegiatan ekonomi menjadi berbagai macam kegiatan.

Agama Islam memberikan solusi terhadap masalah kemanusiaan dan mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah sosial seperti kemiskinan. Salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui zakat yang bersifat produktif, dalam hal ini zakat yang diterima, dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha atau sesuatu yang

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), QS. At-Taubah (9):103.

bersifat produktif. Dengan ini zakat dapat menjalankan roda perekonomian masyarakat apabila zakat tersebut digunakan sebagai kebutuhan produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif, dan sebagai cara yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial di samping membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah SAW. sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.[3]

Zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat. Pada tahun 2023, potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun, ini menunjukkan betapa besarnya potensi zakat sebagai sarana untuk memajukan ekonomi umat.[4] Melihat potensi zakat yang melimpah di Indonesia, lembaga zakat seperti Rumah Zakat di wilayah Kota Banjarmasin telah mulai memanfaatkan dana zakat melalui program-

[3] Abdul Al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 7-8.

[4] Data Rumah Zakat Pusat Tahun 2023.

program berbasis ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan dampak positif bagi masyarakat.

Zakat produktif adalah penyertaan dana zakat secara terpisah atau bersama dana lain pada sektor yang menghasilkan keuntungan. Manfaat zakat produktif diarahkan kepada kemaslahatan penerima manfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan tetap berpegang pada prinsip islam.[5]

Rumah Zakat merupakan filantropi bercirikan Islam di Indonesia. Filantropi merupakan suatu kesadaran untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Istilah filantropi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti kasih terhadap sesama manusia. Filantropi merupakan suatu kegiatan atau tindakan atas dasar kemanusiaan dan melibatkan pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu, uang, pengalaman, tenaga, jaringan, untuk menjadikan dunia lebih baik.[6] Awalnya nama lembaga tersebut adalah Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Proses transformasi dari DSUQ menjadi Rumah Zakat terjadi pada tahun 2003. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 157 pada

[5] Ichsan Hamidi, Suhel, and Abdul Latif, "The Effectivities of Zakat Productive Funds toward Zakat Recipient Income in Palembang," *Depelopment Economics* Vol. 17, No. 1 (2019): hlm. 25.

[6] Herti Windya Puspasari, Suginarti, and Tati Nuryati, "From Charity to Healthcare Services: Transforming Islamic Philanthropy in Rumah Zakat Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 521.

tanggal 18 Maret 2003, ketika Rumah Zakat Indonesia DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional.[7]

Rumah Zakat Kalimantan Selatan adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Lembaga tersebut mempunyai tugas utama dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Mandat dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada Rumah Zakat Kalimantan Selatan mencakup semua aspek yang terkait dengan pengumpulan dana dan kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lembaga ini memiliki tiga program utama yang berjalan sampai sekarang, yaitu program pendidikan yang berfokus pada pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa, program kesehatan berfokus pada program bebas stunting dan program pemberdayaan masyarakat (program ekonomi) yang berfokus pada bidang kewirausahaan yang berupa bantuan support modal, bantuan sarana dan prasarana usaha.

Salah satu contoh program Rumah Zakat Kalimantan Selatan adalah memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkannya sebagai modal usaha untuk pengembangan, terutama golongan asnaf yang kurang beruntung dalam komunitas

[7] Efri Syamsul Bahri et al., "The Effectiveness of Zakat Disbursement by Amil Zakat Institutions in Indonesia," *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 3, no. No. 1 (2021): hlm. 98.

umat Islam. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan kondisi masyarakat dapat terus berkembang, menciptakan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan yang berkelanjutan.[8]

Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan umat, seperti sektor usaha produktif ini. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu yang yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain.

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pada penerapan manajemen, khususnya dalam pengorganisasian program ekonomi yang dijalankan terdapat kesenjangan. Kesenjangan itu kurangnya sumber daya manusia yang mengatur jalannya program. Kendala yang utama dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program ekonomi berbasis kewirausahaan

[8] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 28.

yaitu terletak pada mustahik yang sering mengalokasikan dana bantuan modal usaha untuk hal yang tidak berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Program ekonomi adalah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh lembaga Rumah Zakat Kalimantan Selatan. Program ini memberikan bantuan dana usaha kepada sekelompok mustahik (anggota) di wilayah Kota Banjarmasin, yakni dengan memberikan berupa bantuan modal usaha disertai pengawasan dan pembinaan terkait usaha yang dijalankan. Program ekonomi yang dijalankan di dalamnya memuat sekelompok mustahik (anggota) di wilayah Kota Banjarmasin, yakni dengan memberikan berupa bantuan modal usaha disertai pengawasan dan pembinaan terkait usaha yang dijalankan. Program ekonomi yang dijalankan di dalamnya memuat sekelompok mustahik binaan (anggota) dari Rumah Zakat Kalimantan Selatan. Program ini sudah berjalan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, namun dalam rentang waktu tersebut, program ekonomi yang dijalankan Rumah Zakat Kalimantan Selatan hanya ada dua mustahik yang berhasil dalam mengembangkan usaha yang dijalankan melalui dana usaha dari zakat produktif yang diberikan.

Sedangkan anggota dari program ekonomi Rumah Zakat yang lain belum dapat membuat kenaikan perkembangan usaha yang sangat signifikan bahkan usaha yang dijalankan usaha mustahik beberapa ada yang semakin menurun tingkat pendapatannya dan kurang berjalan maksimal. Oleh karena itu untuk mendayagunakan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik binaan pada program ekonomi yang dijalankan ini

dibutuhkan sebuah cara yang efektif untuk mencari pelung yang bisa mengangkat usaha binaannya agar dapat terus berkembang.

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **"Penyaluran Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Banjarmasin."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pendistribusian, pendampingan, dan pengurusan pada Rumah Zakat Kalimantan Selatan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Rumah Zakat Kalimantan Selatan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan pendistribusian, pendampingan, dan pengurusan pada Rumah Zakat Kalimantan Selatan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Rumah Zakat Kalimantan Selatan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah integritas penelitian ini terhdap kemaslahatan, yaitu:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Rumah Zakat Kota Banjarmasin, yakni menjadi bahan masukkan berupa informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan di masa sekarang maupun di masa yang akan dating bagi Rumah Zakat Kota Banjarmasin pada khususnya.
3. Pihak lain, manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat, serta dapat

memberi masukan dan referensi umtuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan penulis teliti sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyaluran berarti mendistribusikan. Maksud dari penulis disini adalah penyaluran pembiayaan dana yang dilakukan untuk memenuhi modal usaha pelaku UMKM.. Ditinjau dari bentuk penyalurannya, pada dasarnya dibagikan kepada penerimanya dalam bentuk mata uang (zakat tabungan, usaha, emas, dan perak), makanan pokok (zakat tumbuh-tumbuhan, zakat fitrah) atau hewan (zakat hewani). Namun, kategori hewan dan tumbuhan terlalu sulit untuk dibagikan kepada masing-masing penerimanya. Oleh karena itu, ada pendapat dalam Mazhab Hanafi yang membolehkan seorang muslim menyalurkan zakat sesuai nilai atau mata uang yang digunakan.[9]

[9] Wan MohdKhairul Firdaus, Wan Khairuldin, and Mahadi Mohammad, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam," *International Journal of Education and Research* Vol. 1, No. 8 (2013): hlm. 7.

2. Zakat produktif adalah konsep di mana berupa harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi tertentu, melainkan diinvestasikan dan dimanfaatkan dalam usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat produktif mendorong penerima zakat untuk menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan dari aset yang mereka terima.

 Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui usaha yang dijalankan. Dalam hal ini zakat produktif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga Rumah Zakat Kalimantan Selatan berupa bantuan dana modal usaha dan bantuan barang penunjang usaha kepada mustahik melalui program ekonomi yang dijalankan.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM dinilai bisa menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Terbukti pada krisis tahun 1992-2002 UMKM dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia karena mampu bertahan dalam krisis dan menjadi penopang perekonomian Indonesia saat itu. Selain itu, UMKM juga mampu

menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.[10]

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam rangka membantu pertumbuhan UMKM di kota Banjarmasin, Rumah Zakat Kota Banjarmasin menyalurkan dana zakat produktif untuk UMKM (mustahik). Harapannya dengan adanya bantuan ini para UMKM bisa meningkatkan pendapatannya dan juga membantu biaya operasional.

4. Program ekonomi atau pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong., memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam pengertian yang dinamis pemberdayaan ekonomi yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.[11]

 Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa program ekonomi berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

[10] Muhammad Adi Adrian, "Empowerment Strategies Of Micro, Small, Medium Enterprises (Msmes) To Improve Indonesia Export Performance," *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)* Vol. 2, No. 4 (2019): hlm. 51.

[11] Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2, no. No. 2 (2018): hlm. 207-208.

dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Program ekonomi yang penulis maksud adalah program ekonomi yang berbasis kewirausahaan yang dijalankan oleh lembaga Rumah Zakat Kalimantan Selatan, seperti pengembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik.

5. Kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.[12] Kendala dalam konteks pendayagunaan zakat produktif merujuk pada hambatan atau masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

 Adapun kendala yang penulis maksud adalah kendala dalam membuat mustahik sulit keluar dari garis kemiskinan melalui program ekonomi berbasis kewirausahaan yang dijalankan Rumah Zakat Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

[12] Arti Kata 'Kendala' Menurut Kbbi, "https://www.kbbi.co.id/arti-kata/kendala. Diakses pada 23 Juli pukul 14.55 WITA

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada Penelitian yang di maksud, antara lain yaitu :

1. Tesis berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu Hulu Sungai Tengah", diteliti oleh Luthfil Aziman, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.[13] Lembaga ini memiliki program ekonomi zakat produktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.dalam melaksanakan program tersebut, Lazismu HST (Hulu Sungai Tengah) melakukan manajemen ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang melibatkan pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian naratif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lembaga memiliki program ekonomi zakat produktif terhadap manajemen pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan dana zakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan terhadap para mustahik. Perbedaannya penelitian ini dan penelitian penulis yaitu subjek dan objeknya, penelitian

[13] Luthfil Aziman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen ZIS Untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu Hulu Sungai Tengah* (Tesis, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 27 July 27 2024), htttps://idr.uin-antasari.ac.id/24971/.

tesis ini di Lazismu HST(Hulu Sungai Tengah), sedangkan penelitian penulis di Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

2. Skripsi berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro", diteliti oleh Lavenia Cahya Ningrum, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.[14] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang diilakukan LAZISMU Kota Metro. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penjamin data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro telah mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuanting), dan pengawasan (controlling). Adapun

[14] Lavenia Cahya Ningrum, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro* (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang diperlukan, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian, skripsi ini objeknya di Lazismu Kota Metro, sedangkan penelitian penulis objeknya di Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

3. Skripsi berjudul "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningktan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)"diteliti oleh Farah Sadilla, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023.[15] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Rumah Zakat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah Konsumen, Staff Rumah Zakat, dan Masyarakat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan penyebaran angket/kuesioner kepada responden sebanyak 92 orang dengan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik serta menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini

[15] Farah Sadilla, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningktan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan* ((Skripsi, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

dilaksanakan di Rumah Zakat Kota Medan Jalan Setia Budi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro pada rumah zakat kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh para usaha mikro kecil dan menengah pada Rumah Zakat Kota Medan mengalami peningkatan setelah mendapatkan program bantuan usaha dari dana zakat produktif. Adapun persamaan skripsi ini dengan peneliti penulis yaitu membahas penyaluran dana zakat produktif terhadap Usaha Mikro pada Rumah Zakat, namun perbedaannya skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini berfokus pada membahas peningkatan pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat, objeknya sama namun berbeda Kota, skripsi ini objeknya di Rumah Zakat Kota Medan, sedangkan penelitian penulis objeknya di Rumah Zakat Kota Banjarmasin, dan juga terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan, skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif.

4. Skripsi berjudul “Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Zakat Produktif”, diteliti oleh Muhammad Andy Lesmana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.[16] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan hukum para muzaki di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang hanya beracuan pada metode penyaluran secara konsumtif sehingga menyebabkan peran dan fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak maksimal untuk diwujudkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang zakat produktif dianggap belum sempurna, dikarenakan secara turun-temurun selalu menggunakan penyaluran zakat konsumtif yakni membagikan harta zakat kepada banyak mustahik dengan nilai uang yang kecil. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terfokus pada permasalahan penyaluran zakat produktif agar dalam pengentasan kemiskinan terwujud secara maksimal. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitiannya, objek penelitian skripsi ini yaitu pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu Rumah Zakat Kota Banjarmasin terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

[16] Muhammad Andy Lesmana, *Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Zakat Produktif* (Syariah, 25 July 2024), htttps://idr.uin-antasari.ac.id/27033/.

5. Jurnal yang berjudul "Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif" oleh Sandy Perdana Lilirano, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu.[17] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS Kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu mengetahui tata cara penyaluran zakat produktif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah studi kasus penelitan, jurnal ini berfokus pada studi kasus terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pada BAZNAS kota Palu, sedangkan peneliti penulis berfokus pada studi kasus terhadap UMKM di Kota Banjarmasin pada Rumah Zakat Kota

[17] Sandy Perdana Lilirano, "Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif," *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu*., n.d.

Banjarmasin, kesimpulan perbedaannya terdapat pada subjek dan objek nya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis guna memberikan gambaran yang terstruktur mengenai alur pemikiran dan pembahasan yang dikembangkan dalam penelitian. Sistematika penulisan terdiri atas sejumlah bab yang disusun secara runtut dan saling berkaitan. Bab pertama memuat aspek-aspek awal penelitian yang melandasi pelaksanaan studi. Bab kedua berisi tinjauan teoretis yang menjadi dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan. Bab ketiga menyajikan metode yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data. Seluruh bagian tersebut dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas referensi yang digunakan. Penyusunan sistematika ini diharapkan mampu memfasilitasi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian secara komprehensif dan logis.